

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di lingkungan Pendidikan. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terjadi di semua jenjang, dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi (Komnas Perempuan, 2020). Dalam CATAHU (Komnas Perempuan, 2023), tercatat 28 kasus kekerasan seksual di sekolah dasar dan menengah, meningkat dari 21 kasus pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih kuat bagi anak dan remaja di sekolah.

Kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga terjadi dalam bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), yang menjadi kasus paling banyak dilaporkan pada 2023, dengan 991 laporan. Salah satu kasus mencolok terjadi di sebuah pesantren di Jawa Timur, di mana seorang guru mengaji menyalahgunakan video pribadi korban sebagai alat tekanan seksual (Komnas Perempuan, 2024). Korban umumnya adalah pelajar dan mahasiswa yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ironisnya, sekolah sering kali menutupi kasus atau menyalahkan korban (Komnas Perempuan, 2023). Ini menegaskan perlunya advokasi yang kuat, pelaksanaan UU TPKS secara serius, serta keterlibatan aktif sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berpihak pada korban.

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, selama Januari hingga Oktober 2023, kasus kekerasan dan pelecehan seksual menjadi laporan terbanyak dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak (DP3A Kab. Bekasi, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa 60% pengaduan yang masuk merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menunjukkan perlunya perlindungan khusus bagi anak (KPAI, 2024). Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2023 juga menyebutkan bahwa permohonan perlindungan untuk kasus kekerasan seksual berada di posisi keempat tertinggi. Selain itu, KPAI menjelaskan bahwa sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak dipicu oleh penyalahgunaan

teknologi dan informasi, yang berkaitan erat dengan meningkatnya kekerasan berbasis gender secara online (KPAI, 2024).

Kekerasan seksual adalah tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender. Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan secara fisik maupun psikologis, mengganggu kesehatan reproduksi, dan menghambat kesempatan seseorang untuk belajar dengan aman. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PRESIDEN RI, 2022) diharapkan menjadi dasar hukum bagi aparat, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku, menciptakan lingkungan yang aman, serta mencegah terulangnya kasus kekerasan seksual (Kemendikbudristek, 2022). Pelecehan seksual dapat menyebabkan empat jenis trauma, yaitu: pengkhianatan, trauma seksual, rasa tidak berdaya, dan stigmatisasi (Dr. Cynthia Crosson-Tower, 2020). Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial juga memunculkan bentuk kekerasan baru yang disebut Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut SAFENet (Ellen & Nenden, 2019), terdapat delapan bentuk KBGO yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, seperti: cyber grooming, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online.

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menjadi acuan dalam pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Namun, banyak sekolah, terutama jenjang SMA, belum memiliki kebijakan atau program yang jelas terkait isu ini. Kekerasan seksual belum menjadi prioritas penanganan karena layanan Bimbingan dan Konseling (BK) sering kali menjadi pilihan terakhir (Fitri et al., 2023). Penanganan kasus di sekolah cenderung dilakukan secara kekeluargaan, seperti arahan dari staf kesiswaan atau konseling individu oleh guru BK, disertai pendekatan spiritual (Komalasari et al., 2017). Upaya preventif kadang dilakukan melalui bimbingan klasikal yang melibatkan puskesmas atau kepolisian. Namun, langkah ini belum efektif menekan kasus karena rendahnya kesadaran akan pentingnya isu seksualitas di lingkungan sekolah.

Layanan advokasi merupakan bagian penting dari Bimbingan dan Konseling sesuai Permendikbud No. 111 Tahun 2014. Namun, belum banyak sekolah yang menerapkannya secara khusus untuk menangani isu kekerasan seksual. Layanan advokasi penting untuk menangani dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sekolah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip BK serta strategi yang tepat (Ifdil et al., 2021). Sayangnya, guru BK kerap mengalami keterbatasan kewenangan dan pengetahuan dalam menjalankan layanan ini (Korompot, 2015).

Pendekatan advokasi yang partisipatif dan reflektif sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Salah satu metode inovatif adalah photovoice, yaitu penelitian partisipatif yang menggunakan fotografi untuk mengungkap pengalaman dan isu sosial dari perspektif peserta, sekaligus membangun kesadaran kolektif tentang kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa photovoice efektif meningkatkan keterlibatan remaja dalam isu kekerasan seksual. Studi Banyard et al. (2022) menemukan bahwa remaja SMP dan SMA yang menggunakan photovoice dapat mendokumentasikan pengalaman, menghadapi tantangan dalam meminta bantuan, serta memberikan dukungan sebaya dan menghasilkan pengetahuan baru untuk pencegahan kekerasan seksual. Pada remaja perempuan Latina, photovoice juga meningkatkan pemahaman kritis tentang persimpangan ras, gender, dan kesehatan seksual, serta mendorong advokasi, kepemimpinan, dan perubahan sosial di sekolah melalui ruang diskusi yang sensitif secara budaya (Sanchez et al., 2021). Sementara itu, penelitian di Afrika Selatan menegaskan bahwa photovoice memberdayakan korban kekerasan seksual, khususnya anak yatim yang rentan, dengan memberi ruang berbagi pengalaman dan menyoroti kebutuhan sistem dukungan yang lebih baik di sekolah dan komunitas (Ngidi & Moletsane, 2019).

Selain memberikan data yang kaya, metode ini juga menciptakan ruang dialog yang aman dan reflektif. Namun, di Indonesia, penerapan *photovoice* dalam konteks advokasi kekerasan seksual di sekolah masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknik *photovoice* dapat digunakan secara efektif sebagai strategi advokasi dalam meningkatkan kesadaran serta pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

1.2 Pembatasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan teknik Photovoice layanan advokasi untuk meningkatkan kesadaran sekolah terhadap isu seksualitas. Dengan batasan penelitian sebagai berikut;

- Siswa sekolah tingkat menengah atas.
- Memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang kekerasan seksual.
- Bersedia mengikuti proses advokasi pencegahan kekerasan seksual melalui teknik photovoice.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana penggunaan teknik photovoice untuk layanan advokasi dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya kekerasan seksualitas di Sekolah?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mendapatkan tujuan penelitian dari fakta dan hasil sebagai untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap kekerasan seksualitas di Sekolah

1.5 State of The Art

Penelitian terdahulu yang ditemukan mengenai keterkaitan antara advokasi bimbingan konseling, kekerasan seksual di sekolah dan teknik photovoice masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran juga sebagai bahan advokasi kekerasan seksual di sekolah, baik sebagai teknik bimbingan dan konseling untuk pencegahan, maupun advokasi sistem kebijakan sekolah dan penanganan kasus.

Peneliti menemukan penelitian terdahulu dengan tujuan yang serupa untuk bahan referensi, sebagai berikut:

Tabel 1 1. Hasil hasil penelitian terdahulu

Tahun	Nama Penulis dan Jurnal	Temuan
2021	Ananda Kiky Primasari, M. Ramli, Adi Atmoko. <i>Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan</i> , 6(5), 835-841	Teknik photovoice dalam Bimbingan Kelompok virtual dapat meningkatkan Empati siswa. Peningkatan empati ditemukan dari hasil foto yang dipilih adalah foto yang dapat menimbulkan gejala emosi individu untuk dapat mengekspresikan perasaan peduli dan peka terhadap situasi yang dialami oleh individu lain di dalam sebuah frame foto (Kiky Primasari et al., n.d.)
2019	Yuliya Mysyuk and Martijn Huisman. <i>Ageing & Society</i> , 40(8), 1759-1787.	Penggunaan photovoice membantu untuk menangkap pengalaman langsung dan persepsi orang lanjut usia dan melakukan tindakan yang melibatkan dan memberdayakan serta mengurangi ketimpangan kebijakan. Photovoice memfasilitasi interaksi, refleksi dan koneksi antar peserta. (Mysyuk & Huisman, 2020)
2012	Christopher M. Seitz, MPH; Robert W. Strack, PhD; Rebecca Rice, BS; Emily Moore, BS; Tianna DuVall, BS; David L. Wyrick, PhD. <i>Journal of American College Health</i> , 60(7), 537-540.	Metode photovoice sebagai strategi untuk memberdayakan mahasiswa dalam mengadvokasi perubahan kebijakan merokok di kampus. Foto-foto dikumpulkan untuk dipajang dalam pameran foto. Hasilnya dapat diketahui warga kampus hingga stakeholder untuk membahas isu legal perokok.(Seitz et al., 2012)

2019	Zulpikar, H. <i>Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal</i> , 2(2), 203-212.	Photovoice merupakan media yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai hal-hal sederhana yang ada di sekolah, guru BK menggunakan photovoice untuk meningkatkan kerjasama antar siswa dan mengurangi bullying. (Zulpikar, 2019)
2019	Jaimie Stickl Haugen, Candice Nerverve, and Phillip L. Waalkes - <i>Professional School Counseling</i> , 23(1), 2156759X19885888.	Photovoice sebagai alat praktis yang dapat dimasukkan oleh konselor sekolah ke dalam program konseling sekolah yang komprehensif untuk mengadvokasi aksi sosial dan perubahan. Dan memungkinkan siswa dan konselor sekolah menjangkau pembuat kebijakan. Namun, konselor sekolah juga memiliki peluang lebih lanjut untuk melibatkan komunitas sekolah yang lebih luas untuk aktif merefleksikan topik proyek photovoice (Haugen et al., 2019)
2006	Goodhart, F. W., Hsu, J., Baek, J. H., Coleman, A. L., Maresca, F. M., & Miller, M. B. <i>Journal of American College Health</i> , 55(1), 53-56.	Photovoice menjadi wadah siswa untuk saling interaksi membahas satu masalah. Mengumpulkan data menggunakan fotografi, menganalisis hasilnya secara kualitatif, dan bertemu dengan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan foto mereka dan menawarkan rekomendasi untuk tindakan mereka. Photovoice adalah cara bagi siswa untuk membawa informasi kelas (tentang narkoba, seksualitas, dan ketidakadilan sosial) ke luar kelas untuk melihat di mana


		dan bagaimana penerapannya pada komunitas sekitar mereka. (Goodhart et al., 2006)
2014	Sutton-Brown, C. A.. <i>Photography and culture</i> , 7(2), 169-185.	Dengan menggunakan photovoice, peserta menggunakan gambaran visual dan narasi untuk mendefinisikan sendiri pemberdayaan dan mengatasinya pertanyaan terkait dengan pemberdayaan yang mereka rasakan. Melalui dialog, dan pengetahuan berdasarkan pengalaman, para peserta merefleksikan dan mengkomunikasikan keprihatinan komunitas mereka untuk mewakili budaya mereka, untuk mengungkap masalah-masalah sosial, dan untuk memicu perubahan sosial (Sutton-Brown, 2014)
2019	Handoyo, A. W. <i>Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling</i> , 4(1).	Penggunaan teknik photovoice efektif dalam upaya peningkatan sensitivitas gender pada siswa dilihat karena setiap akhir siklus, berdasarkan hasil test menggunakan skala, rata-rata skor sensitivitas gender siswa meningkat, dan pada akhir siklus ke dua sudah mencapai standar indikator keberhasilan.(Handoyo, 2019)
2021	Asikin, A. S., Aipipedely, D., & Kiling, I. Y. (2021). <i>Interpersona: An International Journal on</i>	Photovoice meningkatkan pemahaman individu atau kelompok dalam menafsirkan isi suatu gambar atau foto. Penggunaan photovoice menangkap gambaran dampak buruk kekerasan dalam

	<i>Personal Relationships</i> , 15(2), 183-196.	pacaran terhadap kondisi psikologis perempuan remaja.(Asikin et al., 2021)
2019	Ngidi, N. D., & Moletsane, R. (2019). Using photovoice to engage orphans to explore sexual violence in and around a township secondary school in South Africa. <i>Sex Education</i> , 19(4), 501-517.	Penelitian Ngidi & Moletsane (2018) di Afrika Selatan menegaskan bahwa kekerasan seksual sangat lazim di lingkungan sekolah dan anak yatim merupakan kelompok yang sangat rentan. Photovoice terbukti menjadi alat yang transformatif untuk memberdayakan korban, memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman, dan menyoroti kebutuhan akan sistem dukungan yang lebih baik di sekolah dan komunitas. (Ngidi & Moletsane, 2019)
2021	Sanchez, D., Serrata, J. V., Adams, W., Arango, S., & Hamilton, E. (2021). Using photovoice to identify sexual health needs in Latina early adolescents. <i>Sex education</i> , 21(1), 27-43.	Studi pada remaja awal perempuan Latina, menunjukkan bahwa photovoice efektif dalam meningkatkan pemahaman kritis remaja Latina tentang persimpangan antara ras, gender, dan kesehatan seksual. Keterlibatan aktif remaja dalam penelitian ini mendorong advokasi, kepemimpinan, dan perubahan sosial di lingkungan sekolah, serta menyoroti pentingnya menyediakan ruang aman untuk diskusi kesehatan seksual yang sensitif secara budaya. (Sanchez et al., 2021)
2022	Banyard, V., Edwards, K., Herrington, R., Hopfauf, S., Simon, B., & Shroll, L. (2022). Using photovoice to	Penelitian melibatkan remaja usia SMP dan SMA yang mendokumentasikan dan berbagi pengalamannya. Remaja menghadapi tantangan dalam meminta

	<p>understand and amplify youth voices to prevent sexual and relationship violence. <i>Journal of community psychology</i>, 50(1), 90-110.</p>	<p>bantuan namun juga mampu memberikan dukungan sebaya. Photovoice terbukti efektif untuk memberdayakan remaja dan menghasilkan pengetahuan baru yang relevan untuk pencegahan kekerasan seksual dan hubungan (Banyard et al., 2022)</p>
--	--	--

1.6 Road Map Penelitian

Peta jalan penelitian



Gambar 1 1 Peta jalan penelitian